



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim 137 Telp. (0321) 861292

JOMBANG

Jombang, // Februari 2021

Kepada

- Yth. 1. Pada Asisten Sekretariat Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati Jombang
3. Para Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Jombang
di -
JOMBANG

SURAT EDARAN

Nomor : 850 / 406 / 415.41 / 2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 9 Februari 2021, Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam masa pandemi Covid-19, maka untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama libur Tahun baru Imlek 2572 Kongzili dalam masa pandemi Covid-19

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran tentang **Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**, sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021.
- b. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian** di lingkungan instansinya.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:

- 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
- 2) peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
- 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
- 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu:

- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **menjauhi kerumunan**; dan
- e. **membatasi mobilitas** dan interaksi.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri PANRB yang disampaikan melalui alamat surat elektronik persuratan@menpan.go.id

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

a.n. **BUPATI JOMBANG**
Sekretaris Daerah



Dr. H. AKH. JAZULI, SH. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650705 199003 1 011

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Ibu Bupati Jombang;
 2. Bapak Wakil Bupati Jombang;
 3. Inspektur Kabupaten Jombang.